



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
di seluruh Indonesia

30 September 2022

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/4/HK.04/IX/2022
TENTANG
PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dalam rangka pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Permohonan Pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/IX/2021 tentang Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Ida Fauziah

Tembusan:

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan
2. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.